



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRUL AHSYAM Bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Herlang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 23 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonto Biraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Asrul Ahsyam Bin Ahmad ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/X/2023/Resnarkoba tanggal 28 Oktober 2023 yang berlaku dari tanggal 28 oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;

Terdakwa Asrul Ahsyam Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa didampingi La Nuhi, S.H., M.H., Mico Naharia, S.H., Sri Nurmalang, S.H. dan Ahmad Edison, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 dengan Register Nomor: 4/SK/HK /01/2024/PN.Psw.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL AHSYAM Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRUL AHSYAM Bin AHMAD oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa:
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1866 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0113 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (Satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MALBORO;
 - 1 (Satu) set alat hisap sabu/ BONG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG model SM-A135F/DS warna biru dengan simcard AS nomor 082346336648;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupula Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ASRUL AHSYAM Bin AHMAD, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di teling areal perkebunan tebu PT. JBM tepatnya di Desa Wumbubangka. Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana yang menginformasikan kepada Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa yang merupakan tenaga kerja harian PT. JBM diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR langsung menuju di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. Sesampainya saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana sekitar Pukul 15.00 Wita, saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR melihat Terdakwa sedang beristirahat di dalam mobil,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw



kemudian saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam Mobil, setelah Terdakwa keluar dari dalam Mobil, kemudian saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian dalam penggeledahan tersebut saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR menemukan 1 (satu) Buah pembungkus rokok merek Marlboro di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan didalam pembungkus rokok merek Marlboro tersebut terdapat 2 (Dua) Sachet/ Bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang kesemuanya terbungkus dengan tissue warna putih dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) set alat Hisap/ Bong disaku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, kemudian saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru Model SM-135F/DS dengan Simcard AS Nomor 082346336648 disaku celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, Setelah melakukan Penggeledahan, kemudian saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 15 November 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

No	Nama Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih bening dalam sachet plastik	0.1866 Gram	0.1861 Gram	0.0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw



No	Nama Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
2	BB Kristalputihbeningdalam sachet plastik	0,0113 Gram	0,0102 Gram	0,0011 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	0,1979 Gram	0,1963 Gram	0,0016 Gram	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa ASRUL AHSYAM Bin AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa ASRUL AHSYAM Bin AHMAD, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di teling areal perkebunan tebu PT. JBM tepatnya di Desa Wumbubangka. Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana yang menginformasikan kepada Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa yang merupakan tenaga kerja harian PT. JBM diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR langsung menuju di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. Sesampainya saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana sekitar Pukul 15.00 Wita, saksi ASRI ARYANDI



dan saksi ASGAR melihat Terdakwa sedang beristirahat didalam mobil, kemudian saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam Mobil, setelah Terdakwa keluar dari dalam Mobil, kemudian saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian dalam penggeledahan tersebut saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR menemukan 1 (satu) Buah pembungkus rokok merek Marlboro di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan didalam pembungkus rokok merek Marlboro tersebut terdapat 2 (Dua) Sachet/ Bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang kesemuanya terbungkus dengan tissue warna putih dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) set alat Hisap/ Bong disaku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, kemudian saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru Model SM-135F/DS dengan Simcard AS Nomor 082346336648 disaku celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, setelah melakukan Penggeledahan, kemudian saksi ASRI ARYANDI dan saksi ASGAR membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita diteling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, dengan cara pertama terlebih dahulu Terdakwa merakit Bong/ alat Hisap dengan menggunakan Botol plastik, setelah itu Terdakwa melubangi tutup botol tersebut kemudian Terdakwa memasang pipet kedalam lubang tutup botol tersebut, kemudian Terdakwa mengisi air kedalam botol tersebut, kemudian Terdakwa memasang pirex kaca diujung pipet, setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirex kaca tersebut selanjutnya Terdakwa membakar narkoba jenis sabu yang ada didalam



pirex kaca tersebut, setelah itu Terdakwa menghisapnya hingga narkotika jenis sabu tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa dalam “menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu” adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 15 November 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

No	Nama Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih bening dalam sachet plastik	0.1866 Gram	0.1861 Gram	0.0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal putih bening dalam sachet plastik	0,0113 Gram	0,0102 Gram	0,0011 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	0,1979 Gram	0,1963 Gram	0,0016 Gram	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine pada RSUD Kabupaten Bombana Nomor: 440/79/LAB/X/2023 tanggal 29 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - TETRAHYDROCANNABINOL : negative (-)
 - **AMPHETAMINE** : **positif (+)**
 - COCAINE : negative (-)
 - MORFIN : negative (-)
 - **METHAMPHETAMINE** : **positif (+)**
 - BENZODIAZEPINE : negative (-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ASRUL AHSYAM Bin AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRI ARYANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditemukannya Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di teling areal perkebunan tebu PT. JBM tepatnya di Desa Wumbubangka Kec Rarowatu Utara Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu Saksi temukan di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai terbungkus dengan tissue warna putih yang berada di dalam pembungkus rokok Marlboro;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang dari Saudara JUSMAN (DPO) yang tinggal di Desa Watu-watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa perkirakan beratnya kurang lebih setengah gram dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara JUSMAN (DPO) yakni pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di rumah Saudara JUSMAN (DPO) di Desa Watu-watu Kec Lantari Jaya Kab Bombana;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara JUSMAN (DPO) untuk Terdakwa pakai/ konsumsi;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wita, Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa salah satu tenaga kerja harian PT. JBM diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi pun bersama beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana bergegas menuju di teling areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana. Setibanya Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana sekitar Pukul 15.00 Wita, Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya melihat Terdakwa sedang beristirahat di dalam mobil, kemudian Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya pun menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil, setelah Terdakwa keluar dari dalam mobil, kemudian Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan kemudian Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya mendapati di dalam pembungkus rokok merek Marlboro tersebut yakni 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang kesemuanya terbungkus dengan tissue warna putih, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, kemudian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polres Bombana juga menemukan 1 (satu) set alat hisap/ bong di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan kemudian Saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru Model SM-135F/DS dengan Simcard AS Nomor 082346336648 di saku celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, setelah Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana selesai melakukan penggeledahan, kemudian Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara JUSMAN (DPO) yang tinggal di Desa Watu-watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana tersebut;
- Bahwa selain Saudara JUSMAN (DPO) yang tinggal di Desa Watu-watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana tersebut, Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada orang lain untuk Terdakwa pakai/ konsumsi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana terlebih dahulu Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita juga di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana dan Terdakwa mengkonsumsinya sendiri tidak bersama orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru Model SM-135F/DS dengan Simcard AS Nomor

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082346336648, barang-bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ASGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditemukannya Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di teling areal perkebunan tebu PT. JBM tepatnya di Desa Wumbubangka Kec Rarowatu Utara Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang temukan di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai terbungkus dengan tissue warna putih yang berada di dalam pembungkus rokok Marlboro;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara JUSMAN (DPO) yang tinggal di Desa Watu-watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa perkiraan beratnya kurang lebih setengah gram dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara JUSMAN (DPO) yakni pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di rumah Saudara JUSMAN (DPO) di Desa Watu-watu Kec Lantari Jaya Kab Bombana;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara JUSMAN (DPO) untuk Terdakwa pakai/ konsumsi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw



- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wita, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu tenaga kerja harian PT. JBM diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi pun bersama beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana bergegas menuju di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana. Setibanya Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana sekitar Pukul 15.00 Wita, Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana Lainnya melihat Terdakwa sedang beristirahat di dalam mobil, kemudian Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya pun menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil, setelah Terdakwa keluar dari dalam mobil, kemudian Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan kemudian Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya mendapati di dalam pembungkus rokok merek Marlboro tersebut yakni 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang kesemuanya terbungkus dengan tissue warna putih, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, kemudian Anggota Kepolisian Polres Bombana juga menemukan 1 (satu) set alat hisap/ bong di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan kemudian Saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru Model SM-135F/DS dengan Simcard AS Nomor 082346336648 di saku celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, setelah Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana selesai melakukan penggeledahan, kemudian Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bombana lainnya membawa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara JUSMAN (DPO) yang tinggal di Desa Watu-watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana tersebut;
- Bahwa selain Saudara JUSMAN (DPO) tersebut, Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada orang lain untuk Terdakwa pakai/konsumsi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana, terlebih dahulu Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita juga di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana dan Terdakwa mengkonsumsinya sendiri tidak bersama orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru Model SM-135F/DS dengan Simcard AS Nomor 082346336648, barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 15 November 2023 bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1979 Gram

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi 0,1963 Gram) tersebut Positif mengandung metafetamina;

2. Berita Acara Pemeriksaan urine pada RSUD Kabupaten Bombana Nomor: 440/79/LAB/X/2023 tanggal 29 Oktober 2023 hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
3. Surat Keterangan Asesmen Medis No: B/987/XI/KA/Rh.00/2023/BNNP Sultra tanggal 20 November 2023, dengan hasil kesimpulan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu ketergantungan tingkat ketergantungan sedang menuju berat, direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana karena setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di teling areal perkebunan tebu PT. JBM tepatnya di Desa Wumbubangka Kec Rarowatu Utara Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa pemilik 2 (dua) barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dapatkan/ peroleh dari Saudara JUSMAN (DPO) yang tinggal di Desa Watu-watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening dari Saudara JUSMAN (DPO) yang tinggal di Desa Watu-watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara JUSMAN (DPO) tepatnya di rumah Saudara JUSMAN (DPO) di Desa Watu-watu Kec Lantari Jaya Kab Bombana Terdakwa perkiraan beratnya kurang lebih setengah gram dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di rumah Saudara JUSMAN (DPO) di Desa Watu-watu Kec Lantari Jaya Kab Bombana untuk Terdakwa pakai/ konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saudara JUSMAN (DPO) yang tinggal di Desa Watu-watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, setibanya Terdakwa di rumah Saudara JUSMAN (DPO), Terdakwa mengatakan kepada Saudara JUSMAN (DPO) bahwa "saya mau beli sabu-sabu", dan Saudara JUSMAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "iya, ada", Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara JUSMAN (DPO) "kasih saya setengah gram, harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Saudara JUSMAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "tunggu kalau begitu saya ambilkan", Kemudian setelah Saudara JUSMAN (DPO) mengatakan seperti itu, kemudian Saudara JUSMAN (DPO) mengambilkan Terdakwa narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa beli tersebut, setelah Saudara JUSMAN (DPO) mengambilkannya, kemudian Saudara JUSMAN (DPO) memberikannya kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa perkirakan dengan berat kurang lebih setengah gram tersebut, dan kemudian Terdakwapun memberikan uang kepada Saudara JUSMAN (DPO) sebanyak Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saudara JUSMAN (DPO), Terdakwa pun langsung pergi menuju ke tempat kerja Terdakwa di teling areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, setibanya Terdakwa di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa melakukan aktifitas Terdakwa mengangkut tebu ke pabrik penggilingan tebu di PT. JBM, kemudian setelah itu sekitar Pukul 19.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli tadi kepada Saudara JUSMAN (DPO), kemudian Terdakwa merakit alat hisap/ bong yang terbuat dari botol kaca kecil, setelah Terdakwa merakitnya kemudian Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli tadi kepada Saudara JUSMAN (DPO), setelah Terdakwa mengkonsumsinya, kemudian Terdakwa membungkus 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening ukuran sedang dengan menggunakan tissue warna putih dan kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam pembungkus rokok merek marlboro, kemudian Terdakwa juga memasukkan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening kedalam pembungkus rokok merek Marlboro tersebut, kemudian pembungkus rokok merek Marlboro tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian 1 (satu) set alat hisap/ bong Terdakwa juga menyimpannya di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Adapun narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang karena sebelumnya sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu yakni pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita Terdakwa juga telah membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara JUSMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan Terdakwa juga telah mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil tersebut sehingga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang terbungkus dengan menggunakan tissue warna putih, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita saat Terdakwa sedang istirahat di dalam mobil tepatnya di teling areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, datanglah Anggota Kepolisian Polres Bombana yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil, setelah Terdakwa keluar dari dalam mobil, kemudian Anggota Kepolisian Polres Bombana langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian Polres Bombana menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan didapatilah di dalam pembungkus rokok merek Marlboro tersebut 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang kesemuanya terbungkus dengan tissue warna putih, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, kemudian Anggota Kepolisian Polres Bombana juga menemukan 1 (satu) set alat hisap/ bong di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan Anggota Kepolisian Polres

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru Model SM-135F/DS dengan Simcard AS Nomor 082346336648 di saku celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, Setelah Anggota Kepolisian Polres Bombana selesai melakukan Pengeledahan, kemudian Anggota Kepolisian Polres Bombana membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara JUSMAN (DPO) yang tinggal di desa Watu-watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana tersebut;
- Bahwa selain kepada Saudara JUSMAN (DPO), Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada orang lain untuk Terdakwa pakai/konsumsi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana, terlebih dahulu Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita juga di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana dan Terdakwa mengkonsumsinya sendiri tidak bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah memakai/ mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yakni pertama terlebih dahulu Terdakwa merakit bong/ alat hisap dengan menggunakan botol baik dari botol plastik maupun botol kaca, setelah itu Terdakwa melubangi tutup botol tersebut kemudian Terdakwa memasang pipet kedalam lubang tutup botol tersebut, kemudian Terdakwa mengisi air kedalam botol tersebut, kemudian Terdakwa memasang pirex kaca diujung pipet, setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirex kaca tersebut selanjutnya Terdakwa membakar/ memanasi narkoba jenis sabu yang ada didalam pirex kaca tersebut, setelah itu Terdakwa menghisapnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni Terdakwa merasa lebih bugar, lebih bersemangat dalam bekerja, tidak mudah capek/ lelah;
- Bahwa adapun yang Terdakwa rasakan jika Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni Terdakwa merasa loyo, tidak bersemangat dalam melakukan pekerjaan, mudah letih/ lelah, badan terasa sakit dan selalu mengantuk;
- Bahwa dalam perharinya Terdakwa bisa mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,30 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru Model SM-135F/DS dengan Simcard AS Nomor 082346336648, benar yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1866 gram;
2. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0113 gram;
3. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
4. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
5. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Malboro;
6. 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model SM-A135F/DS warna biru dengan simcard AS nomor 082346336648;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di teling areal perkebunan tebu PT. JBM tepatnya di

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wumbubangka. Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana;

2. Bahwa berawal dari Informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana yang menginformasikan kepada Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa yang merupakan tenaga kerja harian PT. JBM diduga menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi ASRI ARYANDI dan Saksi ASGAR langsung menuju di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana;
3. Bahwa sesampainya Saksi ASRI ARYANDI dan Saksi ASGAR di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM tersebut sekitar Pukul 15.00 Wita, Saksi ASRI ARYANDI dan Saksi ASGAR melihat Terdakwa sedang beristirahat di dalam mobil, kemudian Saksi ASRI ARYANDI dan Saksi ASGAR menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil, setelah Terdakwa keluar dari dalam mobil, kemudian Saksi ASRI ARYANDI dan Saksi ASGAR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan di dalam pembungkus rokok merek Marlboro tersebut terdapat 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang kesemuanya terbungkus dengan tissue warna putih dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) set alat hisap/ bong di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa;
5. Bahwa pada saat itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru Model SM-135F/DS dengan Simcard AS Nomor 082346336648 disaku celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, setelah itu kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;
6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita diteling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara pertama terlebih dahulu Terdakwa merakit bong/ alat hisap dengan menggunakan botol plastik, setelah itu Terdakwa melubangi tutup botol tersebut kemudian Terdakwa memasang pipet ke dalam lubang tutup botol tersebut, kemudian Terdakwa mengisikan air kedalam botol tersebut, kemudian Terdakwa memasang pirex kaca diujung pipet, setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirex kaca tersebut selanjutnya Terdakwa membakar narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirex kaca tersebut, setelah itu Terdakwa menghisapnya hingga narkoba jenis sabu tersebut habis;

7. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dari Saudara JUSMAN (DPO) di Desa Watu-watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 15 November 2023 bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1979 Gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi 0,1963 Gram) tersebut Positif mengandung metafemtamina;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine pada RSUD Kabupaten Bombana Nomor: 440/79/LAB/X/2023 tanggal 29 Oktober 2023 hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
11. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis No: B/987/XI/KA/Rh.00/2023/BNNP Sultra tanggal 20 November 2023, dengan hasil kesimpulan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu ketergantungan tingkat ketergantungan sedang menuju berat, direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah agar orang yang dihadapkan di persidangan tidak salah/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa ASRUL AHSYAM Bin AHMAD sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi untuk sekedar kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum, namun mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa apakah telah memenuhi sebagaimana unsur delik akan dipertimbangkan selanjutnya melalui pemenuhan unsur-unsur di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini mengandung pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “Asaz teori praktek hukum pidana”, penerbit Sinar Grafika, Jakarta,



cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa melawan hukum dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan sesuai dengan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti perilaku atau perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau tidak berdasarkan hukum, tanpa alas hak yang mencukupi. Tanpa hak ini pada umumnya juga merupakan bagian dari unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (vide: Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di teling areal perkebunan tebu PT. JBM tepatnya di Desa Wumbubangka. Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana;

Menimbang, bahwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan di dalam pembungkus rokok merek Marlboro tersebut terdapat 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang kesemuanya terbungkus dengan tissue warna putih dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) set alat hisap/ bong di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita diteling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di teling Areal perkebunan tebu PT.



JBM di Desa Wumbubangka kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, dengan cara pertama terlebih dahulu Terdakwa merakit bong/ alat hisap dengan menggunakan botol plastik, setelah itu Terdakwa melubangi tutup botol tersebut kemudian Terdakwa memasang pipet ke dalam lubang tutup botol tersebut, kemudian Terdakwa mengisikan air kedalam botol tersebut, kemudian Terdakwa memasang pirex kaca diujung pipet, setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirex kaca tersebut selanjutnya Terdakwa membakar narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirex kaca tersebut, setelah itu Terdakwa menghisapnya hingga narkoba jenis sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan diluar haknya dan juga melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 15 November 2023 bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1979 Gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi 0,1963 Gram) tersebut Positif mengandung metafemtamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine pada RSUD Kabupaten Bombana Nomor: 440/79/LAB/X/2023 tanggal 29 Oktober 2023 hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna disini diawali oleh kata "setiap", maka dapat ditafsirkan bahwa semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban penyalahguna narkotika dapat diancam dengan unsur yang terdapat dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dihubungkan dengan adanya Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka adanya 3 (tiga) kriteria yang diperhatikan mengenai penggolongan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu dan korban penyalahguna Narkotika);
- b. Pecandu narkotika (ketergantungan terhadap Narkotika);
- c. Korban penyalahguna narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, bagi penyalahguna narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri sedangkan “penyalahguna narkotika” ini adalah “bukan pecandu maupun korban penyalahguna narkotika”, maka kepadanya Hakim dapat menjatuhkan pidana (vide: AR. Sujono, SH., MH: Komentar dan Pembahasan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini yang mana Metamfetamina/ Sabu masuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di teling areal perkebunan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebu PT. JBM tepatnya di Desa Wumbubangka. Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan di dalam pembungkus rokok merek Marlboro tersebut terdapat 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening yang mana 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang kesemuanya terbungkus dengan tissue warna putih dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) set alat hisap/ bong di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita diteling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di teling Areal perkebunan tebu PT. JBM di Desa Wumbubangka kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, dengan cara pertama terlebih dahulu Terdakwa merakit bong/ alat hisap dengan menggunakan botol plastik, setelah itu Terdakwa melubangi tutup botol tersebut kemudian Terdakwa memasangkan pipet ke dalam lubang tutup botol tersebut, kemudian Terdakwa mengisikan air kedalam botol tersebut, kemudian Terdakwa memasangkan pirex kaca diujung pipet, setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirex kaca tersebut selanjutnya Terdakwa membakar narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirex kaca tersebut, setelah itu Terdakwa menghisapnya hingga narkoba jenis sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 15 November 2023 bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1979 Gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi 0,1963 Gram) tersebut Positif mengandung metafetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine pada RSUD Kabupaten Bombana Nomor: 440/79/LAB/X/2023 tanggal 29 Oktober 2023 hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis No: B/987/XI/KA/Rh.00/2023/BNNP Sultra tanggal 20 November 2023, dengan hasil kesimpulan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu ketergantungan tingkat ketergantungan sedang menuju berat, direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang membutuhkan atau diperkenankan dan tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memakai atau menggunakan Narkoba Golongan I berupa sabu yang jika dihubungkan dengan pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya lalu dikaitkan lagi dengan pengertian Penyalah Guna, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri" telah terpenuhi sekaligus juga terpenuhi pula pengertian Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa karena Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena dengan permohonan tersebut Terdakwa secara tidak langsung telah mengakui perbuatannya dan bukan bantahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta hukum, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat terhadap penerapan pasal yang terbukti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana nantinya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1866 gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0113 gram; 1 (satu) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening; 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro; dan 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model SM-A135F/DS warna biru dengan simcard AS nomor 082346336648, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pidana yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa setelah memperhatikan peran Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pemenuhan unsur yaitu menggunakan sabu untuk dirinya sendiri, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya sudah dianggap memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL AHSYAM Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1866 gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0113 gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Malboro;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model SM-A135F/DS warna biru dengan simcard AS nomor 082346336648;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Psw